



SKRIPSI

**JUAL BELI DENGAN SISTEM AL-BAI'U SALAM
DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH
DI INDONESIA**

***PURCHASE AND SALE BASED ON AL-BAI'U SALAM
SYSTEM IN SYARIAH FINANCE IN INDONESIA***

**LISDA APRILIANI S
NIM. 080710101165**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**JUAL BELI DENGAN SISTEM AL-BAI'U SALAM
DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH
DI INDONESIA**

***PURCHASE AND SALE BASED ON AL-BAI'U SALAM
SYSTEM IN SYARIAH FINANCE IN INDONESIA***

**LISDA APRILIANI S
NIM. 080710101165**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

Adalah Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam keluar menemui kami
dan kami adalah para pedagang, dan beliau mengatakan:

“Wahai para pedagang jauhi oleh kalian kedustaan.”

(Shahih Lighairihi, HR. At Thabarani,

Shahih At Targhib, 2/164 No.1793)*

* Asy Syariah. *Sikap-Sikap Baik dalam Bermuamalah*. (Yogyakarta : Oase Media, 2011).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Abah H. Moch. O. Sobirin, BE dan Umiku Hj. Iyay Kurniati yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Alma Mater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Para guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.

**JUAL BELI DENGAN SISTEM AL-BAI'U SALAM
DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH
DI INDONESIA**

***PURCHASE AND SALE BASED ON AL-BAI'U SALAM
SYSTEM IN SYARIAH FINANCE IN INDONESIA***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**LISDA APRILIANI S
NIM. 080710101165**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 10 Februari 2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 DESEMBER 2011**

**Oleh :
Pembimbing,**

**Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum., CN
NIP. 196303081988021001**

Pembantu Pembimbing,

**MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**JUAL BELI DENGAN SISTEM AL-BAI'U SALAM
DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH
DI INDONESIA**

Oleh :

LISDA APRILIANI S
NIM. 080710101165

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum, CN
NIP. 196303081988021001

MOH. ALI, S.H., M.H
NIP. 197210142005011002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Jumat
tanggal : 10 (sepuluh)
bulan : Februari
tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP. 196312011989021001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M
NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji

Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum, CN.
NIP. 196303081988021001

.....

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LISDA APRILIANI S

NIM : 080710101165

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul *Jual Beli Dengan Sistem Al-Bai'u Salam dalam Pembiayaan Syariah di Indonesia* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 10 Februari 2012

Yang Menyatakan,

LISDA APRILIANI S
NIM. 080710101165

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam, keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul *Jual Beli Dengan Sistem Al-Bai'u Salam dalam Pembiayaan Syariah di Indonesia*.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II sekaligus sebagai Ketua Penguji penulis, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis;
3. Bapak Sugiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/ Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., CN., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
5. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;

6. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M, selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
7. Kakak-kakakku tersayang, Teh Dian dan suami, Aa Dindin dan isteri, Teh Linda dan suami, dan Akhifillah Dimas Pradana, S.H., yang selalu memberikan semangat kepadaku;
8. Bapak Ir. Dwi Wardana Soepriyono, M.Si dan Bunda Suryaningsih, S.Pd yang selalu mendoakan penulis;
9. Keluarga besar penulis di Purwakarta, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
10. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2008, Asvina Masita, Fina Rosalina, Muhaimin Rahayu, Winda Hayu Istiqomah, Dewi Asih Nawang Wulan, dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
12. Kakak-kakak angkatan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat kos di Jawa II No. 16, Mbak Eka, Mbak Dewi, Mbak Wenny, Mbak Naura, Mbak Eva, Memey, Ani, Novel, dan semuanya;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 10 Februari 2012

Penulis

RINGKASAN

Dewasa ini, konsep bisnis syariah mulai berkembang ditandai dengan kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim terhadap keharusan menggunakan dan memanfaatkan produk (barang maupun jasa) yang halal dan barokah. Manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan berbagai transaksi ekonomi melalui bisnis, salah satunya adalah jual beli. Pada kenyataannya, konsumen terkadang memerlukan barang yang tidak atau belum dihasilkan oleh produsen sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan produsen dengan cara pesanan. Transaksi jual beli ini di dalam hukum Islam disebut dengan *Al-Bai'u Salam*. Meskipun dewasa ini sering beredar jual beli dengan cara pesanan namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan menyadari bahwa jual beli tersebut adalah *Al-Bai'u Salam*. Masyarakat masih belum memahami konsep *Al-Bai'u Salam* yang sesuai dengan syariah Islam walaupun masyarakat sudah mulai menerapkan prinsip ekonomi Islam di dalam bermuamalah. Berdasarkan latar belakang inilah penulis merumuskan rumusan masalah apakah hukum positif Indonesia sudah mengatur jual beli dengan sistem *Al-Bai'u Salam*, kesesuaiannya dengan prinsip syariah, dan implikasi hukum yang ditanggung masing-masing pihak yang terkait dengan jual beli dengan sistem *Al-Bai'u Salam*. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai bisnis syariah meliputi pengertian, sumber hukum, ciri, karakteristik, dan prinsip bisnis syariah, mengenai jual beli dalam Islam terkait pengertian, dasar hukum, rukun,

syarat, prinsip, dan macam jual beli dalam Islam, serta mengulas sedikit mengenai pembiayaan *Al-Bai'u Salam* itu sendiri.

Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa hukum positif Indonesia sudah mengatur tentang jual beli dengan sistem *Al-Bai'u Salam*, baik implisit maupun eksplisit namun hanya terbingkai dalam peraturan-peraturan perbankan syariah, sedangkan secara khusus jual beli dengan sistem *Al-Bai'u Salam* belum diatur. Jual beli dengan sistem *Al-Bai'u Salam* di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam, namun terdapat adanya modifikasi yang menjadikan *Al-Bai'u Salam* di Indonesia berbeda dengan konsep dalam fiqh muamalah dilihat dari produk dan bentuknya. Jual beli dengan sistem *Al-Bai'u Salam* juga membawa implikasi hukum bagi para pihak. Penjual selain berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi juga bertanggung jawab atas kerusakan tersembunyi atau barang tidak sesuai dengan yang dipesan, sedangkan pembeli wajib membayar barang pesanan.

Saran yang diajukan penulis dalam skripsi ini adalah agar DPR-RI membuat undang-undang khusus mengenai *Al-Bai'u Salam*, melakukan penelitian hukum lain bagi kalangan akademis, dan perlu adanya kerjasama dari DPR-RI, Bank Indonesia, dan pihak akademis untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait jual beli dengan sistem *Al-Bai'u Salam*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metodologi Penelitian	4
1.4.1 Tipe Peneltian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Bisnis Syariah.....	10
2.1.1 Pengertian Bisnis Syariah.....	10
2.1.2 Sumber Hukum Bisnis Syariah	11

2.1.3 Ciri dan Karakteristik Bisnis Syariah	13
2.1.4 Prinsip Dasar dalam Bisnis Syariah.....	17
2.2 Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	21
2.2.1 Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam	21
2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli Menurut Hukum Islam	23
2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam.....	26
2.2.4 Prinsip-Prinsip Jual Beli Menurut Hukum Islam	31
2.2.5 Macam-Macam Jual Beli.....	32
2.3 Pembiayaan <i>Bai' u Salam</i>	36
2.3.1 Pengertian Pembiayaan <i>Bai' u Salam</i>	36
2.3.2 Dasar Hukum Pembiayaan <i>Bai' u Salam</i>	37
BAB 3. PEMBAHASAN	39
3.1 Pengaturan Jual Beli dengan Sistem <i>Al-Bai' u Salam</i> dalam Hukum Positif Indonesia	39
3.2 Kesesuaian Jual Beli dengan Sistem <i>Al-Bai' u Salam</i> di Indonesia dengan Prinsip Syariah Islam.....	53
3.2.1 Konsep <i>Al-Bai' u Salam</i> Ditinjau dari Fiqh Muamalah	53
3.2.2 Konsep <i>Al-Bai' u Salam</i> di Indonesia	61
3.2.3 Konsep <i>Al-Bai' u Salam</i> di Malaysia	74
3.3 Implikasi Hukum yang Ditanggung Oleh Masing-Masing Pihak yang Terkait dengan Jual Beli dengan Sistem <i>Al-Bai' u</i> <i>Salam</i>	78
BAB 4. PENUTUP	88
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran	89

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah

Lampiran 2 : Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor :
04/DSN-MUI/2000 tentang Akad Salam

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Skema Islam sebagai Sistem Kehidupan	39
Tabel 2 : Eksistensi <i>Al-Bai'u Salam</i> dalam Hukum Positif Indonesia	51
Tabel 3 : Skema Pembiayaan <i>Al-Bai'u Salam</i> menurut <i>Fiqh</i>	60
Tabel 4 : Skema Pembiayaan <i>Al-Bai'u Salam</i> di Perbankan Syariah.....	65
Tabel 5 : Perbedaan <i>Al-Bai'u Salam</i> dengan <i>Ijon</i>	69
Tabel 6 : Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.....	73
Tabel 7 : Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	73
Tabel 8 : Deskripsi Perbedaan Akad dalam Produk Perbankan Malaysia dengan Indonesia	75
Tabel 9 : Perbedaan <i>Al-Bai'u Salam</i> menurut <i>Fiqh</i> , Hukum Indonesia, dan Malaysia	77